

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PANGKALAN
PISANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

Lia Adrianti

Email : Lia_adrianti@yahoo.Com

Dibimbing Oleh Dr. H. Zaili Rusli SD, M. Si

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

**ABSTRACT : Implementations function of Village Delibratative Committee In
Providing As Government Requirments In Pangkalan Pisang, District Koto
Gasib Siak, Ied By Dr. H. Zaili Rusli SD, M. Si**

This study aims to investigate the implementation of the function of BPD in Pangkalan Pisang, and to determine what factors are driving and inhibiting execution of these functions. The factors driving the implementation of the function of BPD in mind that (1) Coordination and cooperation among agencies, (2) the ability and experience of the board BPD community organizations. While inhibiting factor, namely, (1) People do not fully understand the functions performed by the BPD, resulting in the execution of the function BPD often have a discrepancy or difference of the community, and (2) lack of facilities and infrastructure supporting the implementation of the function. Therefore, the presence of various factors driving and inhibiting the function execution Village Consultative Body (BPD), resulting in the implementation of these functions can be run and also sometimes hampered in its execution.

The theory used is the theory siagian. This study used a qualitative descriptive data collection techniques of observation and interviews.

The results showed that the implementation of the functions known BPD (1) Function village set rules less accomplished because of constraints in its implementation, namely the lack of facilities and infrastructure supporting the implementation of the function, (2) Function accommodate public aspirations less done because there are still problems in implementation, namely community not yet fully understand the functions performed by the BPD, so that in the process of accommodating and aspirations of society often gets disagreement or debate of society, (3) Implementation of the oversight function has been implemented with good fit because it supported the implementation of coordination and cooperation between agencies in the village.

Keywords: Function, Implementation BPD

ABSTRAK

LIA ADRIANTI. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Di Bimbing Oleh Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pangkalan Pisang, dan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Adapun faktor pendorong pelaksanaan fungsi BPD diketahui bahwa (1) Koordinasi dan kerjasama antar lembaga, (2) Kemampuan dan pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD. Sedangkan factor penghambat yaitu, (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, sehingga dalam pelaksanaan fungsi BPD seringkali mendapat pertentangan atau perbedaan dari masyarakat, dan (2) Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Oleh karena itu terdapatnya berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat berjalan dan juga kadang terhambat dalam pelaksanaannya.

Teori yang digunakan adalah teori siagian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi BPD diketahui bahwa (1) Fungsi menetapkan peraturan desa kurang terlaksana karena adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi, (2) Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terlaksana karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD, sehingga dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sering mendapat pertentangan atau perdebatan dari masyarakat, (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan telah terlaksana dengan baik sesuai implementasi karena di dukung koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang ada di desa.

Kata Kunci: Fungsi, Pelaksanaan BPD

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya,

dengan memberikan keleluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Makna yang

paling mendasar dari otonomi daerah itu adalah adanya kewenangan yang luas pada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Desa harus dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan, atas dasar hak ini lah Desa diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya yang disebut dengan otonomi desa.

BPD adalah badan pembuat kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili desa. BPD

adalah mitra Kepala Desa. BPD bersama dengan Kepala Desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan Kepala Desa. Jika BPD menjadi lawan Kepala Desa ketentraman rakyat akan terganggu. Jalannya Pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak bisa berjalan dan akhirnya rakyat menderita.

Pengertian diatas menegaskan, bahwa bagaimanapun Lembaga Perwakilan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakili dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak masyarakat, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan komunikasi dengan masyarakat guna mencari serta menggali potensi yang menjadi keinginan dari masyarakat Desa. Juga dapat dilihat rakyat memilih calon anggota BPD dan BPD bertanggung jawab kepada rakyat tentang keadaan di Desa dan pembangunan yang ada di Desa. Kepala Desa akan bertanggung jawab kepada BPD tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di Desa.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 06 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 55 adalah BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti nampak bahwa pelaksanaan fungsi dari BPD belum dijalankan seutuhnya oleh BPD selama ini. Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut mempunyai kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan fungsi nya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
2. SDM masyarakat kurang memadai
3. Kurang tanggap dengan pekerjaan yang diembannya karena anggota BPD berasal dari kalangan orang yang sibuk dengan pekerjaan diluar BPD sehingga fungsi yang diemban tidak berjalan maksimal.
4. Minimnya fasilitas operasional BPD seperti sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.

Jadi penulis ingin melihat factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang tersebut.

Melihat situasi ini, maka peneliti tertarik untuk menulis sebuah penelitian tentang “ **Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah di tuangkan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak?
2. Faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak
 - b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak
2. Manfaat Penelitian
 - a. Teoritis
 - 1) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam masalah yang diteliti.
 - 2) Sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu administrasi terutama dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Praktis
Sebagai bahan masukan bagi organisasi terkait, dalam hal ini adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Konsep Teori

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan teori – teori yang telah dirumuskan oleh para ahli, sebagai landasan peneliti untuk memecahkan masalah. Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena.

1. Organisasi

Secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai suatu alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan pola tertentu yang perwujudannya memiliki kekayaan, baik fisik maupun non fisik. Sehingga bisa dimungkinkan terjadinya suatu konflik dalam sebuah organisasi yang dikarenakan oleh adanya ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya.

Siagian (2004:22), mengungkapkan bahwa organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok yang disebut bawahan.

Definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari

dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Sementara itu, **Dimock dalam Tangkilisan (2005:8)**, mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh dimana kewenangan, koordinasi dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut **SP. Siagian (1995:66)**, langkah-langkah penyusunan organisasi atau pengorganisasian yang baik itu adalah:

1. Adanya penentuan tujuan.
2. Adanya pengelompokan tugas pokok.
3. Adanya penentuan susunan organisasi.
4. Adanya penentuan prosedur kerja.

Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai.

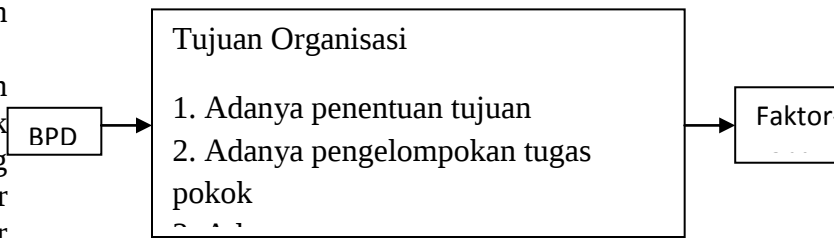
Menurut **Marnis (2009:344)** pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau

kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. **Sukanto (2007:95)** Dimana langkah pengawasan yang baik adalah :

- b. Menentukan standar pengawasan adalah sebagai alat ukur atau untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan.
- c. Melakukan penelitian terhadap objek pengawasan adalah membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- d. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan adalah melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dimaksudkan untuk mencari pemecahan dan jawaban dari masalah yang diambil dalam penelitian ini yang mana dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DiDesa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan karena peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa tersebut belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dikarenakan ada factor-faktor yang mempengaruhi maka dibutuhkan adanya solusi dalam memecahkan masalah tersebut.

1. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer dilakukan melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

1. .

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui instansi-instansi yang berwenang sebagai data tidak langsung

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi ke lokasi penelitian guna mengumpulkan bahan keterangan tentang kenyataan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi BPD.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Analisis kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dideskriptifkan dalam penulisan untuk ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ilmiah memerlukan data yang akurat dan disusun dengan metode tertentu, dalam penelitian ini dikemukakan beberapa teori yang mendukung sesuai dengan masalah penelitian, sehingga antara teori dengan kenyataan dilapangan dapat disesuaikan dalam mengatasi masalah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Adapun fungsi dari BPD adalah merancang peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

1. Pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
Menetapkan peraturan desa merupakan fungsi bpd yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fungsi tersebut ada yang telah terlaksana dan ada yang tidak terlaksana.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pengurus badan permusyawaratan desa (BPD) desa pangkalan pisang dikatakan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh bpd selalu berkoordinasi dan kerja sama dengan seluruh elemen atau lembaga dalam masyarakat, sehingga dalam membuat dan menetapkan peraturan desa atau ketentuan yang akan dijalankan didesa benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat”

(hasil wawancara wakil ketua BPD desa pangkalan pisang, 03 mei 2015).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di Desa Pangkalan Pisang kurang terlaksana.

2. Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan masyarakat Desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan kurang terlaksana dengan alasan bahwa mereka tidak puas dengan hasil yang mereka rasakan, hal ini disebabkan

karena adanya kepentingan lain setiap individu pengurus BPD. Oleh karena itu dengan kurang terlaksananya fungsi tersebut menunjuk kan adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan pelaksanaan fungsi BPD dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, sesuai dengan pernyataan anggota BPD Desa Pangkalan Pisang yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kurang terlaksana dengan baik disebabkan karena masih rendahnya animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan masalahnya kepada pengurus BPD, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi yang di emban oleh BPD, di mana sebagian masyarakat beranggapan bahwa BPD hanya berfungsi mengawasi Kepala Desa. Oleh karena itu sehingga BPD belum dapat mengakomodir seluruh masalah yang berkembang didalam masyarakat”

(Hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Pangkalan Pisang 03 mei 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat dua jenis aspirasi yang ditampung dan diselesaikan oleh BPD. Seharusnya BPD menerima,

menampung dan menindaklanjuti puluhan aspirasi yang ada dalam masyarakat, namun karena kurang sosialisasi yang dilakukan oleh BPD mengenai kedudukan dan fungsi nya kepada masyarakat, sehingga masyarakat sepenuhnya belum memahami fungsi-fungsi yang di emban oleh BPD. Hal ini mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahannya kepada pengurus BPD. Oleh karena itu di ketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang di emban BPD kurang terlaksana.

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari BPD dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dan peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa.

Berikut adalah hasil wawancara ketua BPD Desa Pangkalan Pisang memberikan keterangan bahwa :

“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Pangkalan Pisang menerapkan tingkat koordinasi antar lembaga yang ada di desa sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan bekerja sama yang baik, sehingga proses pengawasan dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat mencapai hasil yang optimal, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tetap dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan”

Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Pangkalan Pisang dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya (Pemerintah Desa) sebagai objek diawasi.

A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

1. Adanya Penentuan Tujuan

Adanya penentuan tujuan bermaksud untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta mengikat sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang dan agar pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan lancar.

“Menurut saya sebagai ketua BPD penentuan tujuan sangat penting karena suatu organisasi di Desa kalau tidak mempunyai tujuan maka organisasi tersebut tidak berfungsi atau tidak optimal, nah disini pun kami sebagai BPD harus melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi

yang BPD yang telah ditetapkan”

(Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak, 03 Mei 2015)

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD di kantor BPD Desa Pangkalan Pisang dapat di simpulkan bahwa penentuan tujuan sangat penting dalam suatu organisasi seperti halnya dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pangkalan Pisang.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa guna untuk mengetahui apakah dengan adanya BPD sangat membantu dalam tujuan pembangunan desa.

“Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa.....ya.....BPD kurang berperanlah dalam melaksanakan fungsinya....Harusnya kan BPD ini mampu memberikan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melakukan tujuan yang hendak tercapai sesuai dengan fungsi BPD nya, tapi saya liat BPD ini fakum lah dalam melaksnakan fungsi yang di emban nya”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak, 03 Mei 2015)

Dengan adanya penentuan tujuan BPD diharapkan dapat menciptakan nilai-nilai tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan fungsi BPD, di sertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas kemana

organisasi akan dibawa, tidak aka nada langkah maju tanpa adanya tujuan yang tegas.

Beberapa fungsi dalam penentuan tujuan ialah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi kegiatan
2. Sebagai pedoman legitimasi
3. Adanya standar pelaksanaan
4. Munculnya motivasi untuk mencapai tujuan tersebut
5. Dasar rasional pengorganisasian

Itulah beberapa fungsi dari suatu penetapan tujuan seberapa pentingnya tujuan itu terhadap kinerja organisasi.

Kemudian peneliti melanjutkan pencarian data dengan melakukan wawancara bersma tokoh masyarakat di Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak.

“BPD kan harusnya menangkap ide-ide dan gagasan dari masyarakat yang bertujuan untuk membangun Desa Pangkalan Pisang.....iya kan... kan harusnya seperti itu dia bekerjasama dengan Kepala Desa kemudian barometernya apa?.....yaitu menghasilkan PerDes atau Peraturan Desa”

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak)

Dari pernyataan-pernyataan wawancara di atas yang telah penenliti lakukan dengan para narasumber atau

informan dapat diketahui bahwa dalam penentuan tujuan harus bekerja sama atau di musyawarahkan para anggota BPD dengan Kepala Desa.

2. Adanya Pengelompokan Tugas
Adanya pengelompokan tugas bermaksud untuk mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan oleh BPD Desa Pangkalan Pisang sesuai dengan bidang keahlian, pembawaan, kecakapan dan kemampuannya, beban tugas dibuat sesame rata mungkin, sehingga tercipta keadilan, kepuasan dan kegairahan kerja. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Pangkalan Pisang mengenai pengelompokan tugas yang diberikan kepada seluruh anggota BPD

“Ya.... Menurut saya dengan adanya pengelompokan tugas akan lebih mudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya, dan akan bekerja teratur sesuai dengan tugas masing-masing anggota walau belum maksimal pelaksanaannya.

(Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak, 03 Maret 2015)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam pengelompokan tugas semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi harus didasarkan keahlian, sehingga pemegang jabatan di BPD Desa Pangkalan Pisang mampu menjalankan tugas dengan baik.

Sekretaris BPD Desa Pangkalan Pisang tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pengelompokan tugas sangat membantu para anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada salah satu anggota BPD :

“Ya....Saya sebagai anggota sangat setuju dengan adanya pengelompokan tugas ini sehingga setiap anggota bisa atau mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh BPD”

(Hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak)

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam pengelompokan tugas yang diberikan BPD di Desa Pangkalan Pisang sudah berjalan walau belum semaksimal mungkin pelaksanaan yang dilakukan setiap anggota BPD di Desa Pangkalan Pisang, jadi diharapkan dengan adanya pengelompokan tugas ini, BPD harus lebih baik lagi kerjanya dalam pembangunan di Desa Pangkalan Pisang.

3. Adanya Penentuan Susunan Organisasi

Penentuan susunan organisasi bermaksud untuk menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan setiap anggota BPD Desa Pangkalan Pisang antara yang satu dengan yang lain dan

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di batasi.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pangkalan Pisang mengenai penentuan susunan organisasi di BPD :

*“Itu sangat perlu....karena akan membantu masyarakat untuk mengetahui aparatur-
aparatur susunan organisasi BPD di Desa ini. Bukan masyarakat saja, tapi semua anggota BPD tau susunan organisasinya”*

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasi Kab. Siak, 05 Mei 2015)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dengan adanya susunan organisasi BPD di Desa Pangkalan Pisang sangat membantu masyarakat maupun anggota BPD sendiri mengetahuisusunan organisasi BPD yang telah dibuat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan anggota BPD :

*“Sangat penting agar anggota tau siapa saja yang menjadi ketua, wakil, dan aparatur-
aparatur tinggi lainnya, dan masyarakat pun cepat tau siapa-siapa saja yang ada didalam organisasi tersebut”*

(Hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak, 05 Mei 2015)

Kemudian Peneliti melanjutkan wawancara dengan masyarakat :

“ya.....saya setuju, jadi masyarakat kalau berkunjung ke kantor BPD tau, siapa ketua, wakil, sekretaris, dan anggota-anggota lainnya, ini sangat membantu masyarakat”

(Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya susunan organisasi mempermudah anggota BPD dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Susunan pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus di ambil.

4. Adanya penentuan prosedur kerja

Adanya penentuan prosedur kerja merupakan rangkaian tata kerja yang saling berkaitan sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap yang harus dikerjakan dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris BPD Desa Pangkalan Pisang:

“Menurut saya dengan adanya prosedur kerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD akan bekerja lebih

baik dan maksimal karena penentuan sudah ada....sudah dilihat...jadi para anggota tinggal memahami dan menjalankan fungsi yang telah ditetapkan bersama”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak)

Kemudian dilanjutkan lagi dengan anggota BPD lainnya :
“Penentuan prosedur kerja ini sangat membantu saya dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Jadi, kerja saya harus mengikuti prosedur yang telah dibuat”

(Hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penentuan prosedur kerja para anggota BPD Desa Pangkalan Pisang sudah efektif sedikit demi sedikit pelaksanaannya.

A. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang

1. Faktor Pendorong

faktor pendorong pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pangkalan Pisang adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi/kerjasama antar lembaga yaitu suatu aktifitas kegiatan mengintegrasikan dan mengsinkronkan berbagai

pelaksanaan fungsi dari berbagai elemen yang terkait, instansi maupun organisasi dalam hal ini koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan oleh anggota BPD kepada pemerintah desa maupun lembaga-lembaga lain ditingkat desa dan yang di atasnya.

- b. Kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus yaitu suatu pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh pengurus BPD baik itu didapatkan melalui organisasi formal maupun tidak formal.

2. Faktor Penghambat

faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pangkalan Pisang adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang di emban oleh BPD yaitu fungsi BPD belum seluruhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan pandang antara masyarakat dengan anggota BPD dalam merealisasikan fungsinya.
- b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat minim sehingga berpengaruh kepada kinerja

BPD didalam melaksanakan fungsinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, maka pada bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan penelitian dan saran-saran agar bisa dijadikan bahan perbaikan bagi pihak yang berkepentingan dan terkait di masa yang akan datang

1. Untuk pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnyasarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.
2. Untuk pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan pengurus BPD dalam menampung, dan menindak lanjuti aspirasi,
3. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama

yang baik antar lembaga yang ada di desa.

- ✓ Faktor pendorong pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi dan
- 2) kerja sama dengan lembaga lain,
- 3) Pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD dalam memahami setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

- ✓ faktor penghambat

- 1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD yang mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya seringkali mendapat perdebatan atau pertentangan dari masyarakat,
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan agar pengurus BPD Desa Pangkalan Pisang dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja

- pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
- 2) Diharapkan agar pengurus BPD Desa pangkalan pisang untuk mengoptimalkan faktor pendorong yang terdapat dalam organisasi BPD, dengan demikian akan terjadi peningkatan kinerja pengurus BPD dalam melaksanakan fungsinya, sedangkan untuk faktor penghambat harus diminimalisir dan dicari cara mengatasinya, sehingga tidak menghambat kinerja pengurus BPD dalam melaksanakan fungsinya.
 - 3) Diharapkan partisipasi masyarakat Desa pangkalan pisang untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD, dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah, dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bacal, Robert. 2005. *Performance Management*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Darwis. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yayasan Pusaka Riau: Pekanbaru.
- Darwis, Eni Yulinda, Lamun Banthara. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru.
- Handoko. T Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. PT. Bumi Aksara: Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghahalia Indonesia: Jakarta.
- Marnis. 2012. *Pengantar Manajemen*. Panca Abdi Nurgama: Pekanbaru.
- Muhammad, Arni. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Rahmadi, Anton. 2005. *Manajemen Organisasi*. Universitas Mulawarman Press.
- Robbins, Stephen. 1994. *Teori Organisasi*. Arcan: Jakarta.

- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Rineka Cipta: Jakarta
- Siswandi, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soehartono. Irwan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. PT Remeja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. CU Alfabeta Agung: Bandung
- Sukanto, K. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5*. BPFE: Yogyakarta.
- Silalahi, Ubert. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Mandar: Bandung.
- Sumarsan, Thomas. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Permata Puri Media: Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Yogyakarta.
- Syafie, Kencana. 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Tangkilis, Hasel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo: Jakarta.
- Trisnawati, Sule Erni, Kurniawan Syaifullah. 2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Prenada Media: Jakarta.
- Ukas, Maman. 2004. *Manajemen, Konsep, Prinsip Dan Aplikasi*. Agnini: Bandung.
- Widyatmini. 1991. *Pengantar Organisasi Dan Metode*. Gunadarma: Jakarta.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.